

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka semua Peraturan Bupati yang mengatur dan atau memuat tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sepanjang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 5 Agustus 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH,



HEDDY WENJANIS.SH. MM
BEMBINAWYAMA MUDA
NIP. 19741116 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR 42

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Daerah Pelayaran, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2009 dan tahun 2010 melakukan penyertaan modal dan tahun 2011 untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kesejahteraan lainnya demi terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Pelayaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PELAYARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bupati adalah Kepala Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

5. Peraturan Kepala Daerah yang dimaksud dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;

6. Penyertaan Modal adalah Perbuatan Menyertakan Kekayaan Daerah baik dalam bentuk uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan;

7. Perusahaan Daerah Pelayaran selanjutnya disingkat PD. Pelayaran adalah Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB II

Penyertaan Modal

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melakukan Penyertaan Modal pada PD. Pelayaran.

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 2 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Senilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2010.
- b. Senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2010.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan Penyertaan Modal pada PD. Pelayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. Pelayaran ditetapkan sebesar 15% dari Laba PD. Pelayaran yang dimuat dalam Laporan Keuangan setiap tahun setelah diaudit.

- (2) Bagian Laba Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Sebesar 40% dari Bagian Laba Pemerintah Daerah disetor oleh PD. Pelayaran ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

- b. Sebesar 60% dari Bagian Laba Pemerintah Daerah disertakan kembali untuk menambah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. Pelayaran.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Koordinasi, Sosialisasi dan Memberikan Asistensi untuk kelancaran penerapan serta penyempurnaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.


Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 16 Agustus 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 18 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH,



HEDDY WEM JANIS, SH.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571116 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR 43



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI
LINGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2011